

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN PANITIA SELEKSI, TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI, DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4635);
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SUSUNAN PANITIA SELEKSI, TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI, DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2. Panitia Seleksi adalah panitia yang bertugas melakukan seleksi dan pemilihan Calon Anggota LPSK.
- 3. Calon Anggota adalah seseorang yang mendaftar untuk mengikuti proses seleksi Calon Anggota LPSK.
- 4. Sekretariat Panitia Seleksi adalah unsur pelaksana dalam urusan administrasi dan keuangan serta dukungan lainnya untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Seleksi.
- 5. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN PANITIA SELEKSI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemilihan Calon Anggota dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang anggota berasal dari unsur pemerintah; dan
 - b. 3 (tiga) orang anggota berasal dari unsur masyarakat.
- (3) Panitia Seleksi terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPSK.
- (6) Sekretariat Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Panitia Seleksi.

Pasal 3

(1) Panitia Seleksi memilih calon-calon anggota LPSK sesuai dengan tugas dan tahapan-tahapan seleksi berdasarkan Peraturan ini.

- (2) Calon-calon Anggota LPSK berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademisi, Advokat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Seleksi dan pemilihan Anggota LPSK didasarkan pada kualifikasi profesionalisme, keahlian, dan integritas moral yang tinggi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling rendah 40 (empat) puluh tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pemilihan;
 - e. berpendidikan paling rendah S1 atau Strata satu;
 - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - g. memiliki integritas dan berkepribadian yang tidak tercela; dan
 - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

- (1) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan tata cara seleksi;
 - b. mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran Calon Anggota;
 - c. mengumumkan kepada masyarakat Calon Anggota untuk mendapatkan tanggapan;
 - d. menyeleksi dan menetapkan nama-nama Calon Anggota terpilih dalam setiap tahapan;
 - e. menyampaikan 21 (dua puluh satu) nama Calon Anggota yang telah ditetapkan kepada Ketua LPSK untuk diteruskan kepada Presiden; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua LPSK.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Anggota Panitia Seleksi bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun dan dari manapun serta menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Panitia Seleksi melaksanakan tahapan seleksi sebagai berikut:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran dan penyerahan makalah;
- c. seleksi administratif;
- d. kualifikasi keahlian;
- e. penerimaan tanggapan masyarakat pada setiap tahap;
- f. penulisan makalah;
- g. penilaian profil Calon Anggota;
- h. penelusuran rekam jejak;
- i. pelaksanaan wawancara; dan
- j. penyampaian secara resmi 21 (dua puluh satu) nama Calon Anggota terpilih kepada Ketua LPSK untuk diteruskan kepada Presiden dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua LPSK.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi melakukan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara kolektif.

Pasal 7

- (1) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua Panitia Seleksi memimpin setiap tahapan seleksi.
- (2) Ketua Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memimpin Rapat Panitia Seleksi;
 - b. menerbitkan surat keputusan atas nama Panitia Seleksi berdasarkan hasil
 Rapat Panitia Seleksi;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dan pengawasan;
 - d. bertindak sebagai juru bicara Panitia Seleksi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang ditentukan dan disepakati dalam Rapat Panitia Seleksi.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Panitia Seleksi bertugas:
 - a. melaksanaan tugas administratif kesekretariatan;
 - b. melakukan pembantuan teknis dan substantif terhadap pelaksanaan tugas

- Panitia Seleksi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang ditentukan dan disepakati dalam Rapat Panitia Seleksi.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Panitia Seleksi menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) media cetak nasional dan 3 (tiga) media elektronik nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Panitia Seleksi:
 - a. menyiapkan pengumuman untuk diumumkan di media sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. selain mengumumkan, Panitia Seleksi juga melakukan penjaringan Calon Anggota yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan ini;
 - c. menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Anggota;
 - d. menerbitkan formulir-formulir yang harus diisi oleh Calon Anggota;
 - e. menetapkan judul makalah yang harus diserahkan pada saat pendaftaran;
 - f. menerima berkas pendaftaran dari Calon Anggota; dan
 - g. tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam Rapat Panitia Seleksi Panitia Seleksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas seleksi administratf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Panitia Seleksi:
 - a. memeriksa kelengkapan data dan syarat administratif;
 - b. menelaah data dan informasi berkas pendaftaran Calon Anggota;
 - c. menelaah dan menilai makalah;
 - d. menetapkan Calon Anggota yang lulus seleksi administratif; dan
 - e. mengumumkan Calon Anggota yang lulus seleksi administratif.
- (4) Dalam melaksanakan tugas kualifikasi keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Panitia Seleksi:
 - a. menelaah riwayat hidup Calon Anggota; dan
 - b. menelaah pengalaman Calon Anggota di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Dalam melaksanakan tugas untuk memperoleh tanggapan masyarakat pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, Panitia Seleksi menampung dan membahas masukan-masukan masyarakat.

- (6) Dalam melaksanakan tugas penelaahan dan penilaian penulisan makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, Panitia Seleksi:
 - a. menyiapkan judul makalah;
 - b. membaca dan menilai makalah Calon Anggota; dan
 - c. menetapkan Calon Anggota yang lulus seleksi penulisan makalah.
- (7) Dalam melaksanakan tugas penilaian profil Calon Anggota dan penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan h, Panitia Seleksi:
 - a. menyiapkan kriteria penilaian profil Calon Anggota dan penelusuran rekam jejak;
 - b. menerima laporan dan masukan mengenai profil Calon Anggota serta penelusuran rekam jejak;
 - c. melakukan penelaahan terhadap penilaian dan laporan profil Calon Anggota serta penelusuran rekam jejak; dan
 - d. menggunakan hasil penilaian profil Calon Anggota dan penelusuran rekam jejak sebagai bahan pertimbangan dalam proses seleksi selanjutnya.
- (8) Dalam melaksanakan tugas wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, Panitia Seleksi:
 - a. menetapkan materi wawancara Calon Anggota;
 - b. melakukan wawancara;
 - c. menetapkan nama Calon Anggota yang lulus seleksi wawancara; dan
- (9) Dalam melaksanakan tugas penyampaian secara resmi 21 (dua puluh satu) nama Calon Anggota kepada Ketua LPSK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, Panitia Seleksi:
 - a. menetapkan 21 (dua puluh satu) nama Calon Anggota yang lulus seleksi;
 - b. mengumumkan 21 (dua puluh satu) nama Calon Anggota yang lulus seleksi;
 - c. menyiapkan surat kepada Ketua LPSK beserta seluruh berkas kelengkapan21 (dua puluh satu) Calon Anggota yang lulus; dan
 - d. menyampaikan laporan seluruh penyelenggaraan kegiatan kepada Ketua LPSK.

Dalam hal melakukan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Panitia Seleksi:

- a. melakukan sosialisasi; dan
- b. menghimbau warga masyarakat atau tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi Calon Anggota.

Dalam hal diperlukan, Panitia Seleksi dapat meminta kepada Calon Anggota untuk mendapatkan rekomendasi dari seseorang yang kompeten di bidang Hukum dan HAM, baik akademisi maupun praktisi.

Pasal 12

Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan pendaftaran Calon Anggota dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya Panitia Seleksi.

Pasal 13

Penerimaan pendaftaran Calon Anggota dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman dilakukan.

Pasal 14

Seleksi administrasi, seleksi kualifikasi keahlian, dan seleksi integritas dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya penerimaan pendaftaran Calon Anggota.

Pasal 15

- (1) Selama proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap Calon Anggota yang disampaikan kepada Panitia Seleksi, baik melalui surat, email, maupun faksimili dengan menyebut identitasnya.
- (2) Atas permintaan tertulis yang bersangkutan, Panitia Seleksi wajib menjamin kerahasiaan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja LPSK dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal jangka waktu pendaftaran Calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 belum dianggap cukup, maka jangka waktu pendaftaran dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Anggota Panitia Seleksi meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas Pansel, Panitia Seleksi dapat segera mengusulkan Anggota panitia Seleksi pengganti kepada Ketua LPSK dengan memperhatikan komposisi sesuai dalam ketentuan peraturan ini.
- (2) Usulan nama Anggota Panitia seleksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Panitia Seleksi kepada Ketua LPSK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya keputusan Rapat Panitia Seleksi.

Pasal 19

Dalam hal Anggota LPSK terpilih meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus, berhenti karena melakukan perbuatan tercela berdasarkan Keputusan LPSK, atau dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun, maka Panitia Seleksi yang telah dibentuk dapat ditugaskan kembali untuk melakukan seleksi pemilihan Calon Anggota pengganti.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR